

**KETERBUKAAN INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI
DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM-LK”) NO.IX.E.1 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN
BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU, SEBAGAIMANA TERLAMPIR DALAM
KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM-LK NO. KEP-412/BL/2009 TANGGAL 25 NOVEMBER 2009
(“PERATURAN IX.E.1”)**



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.
 (“PERSEROAN”)**

berkedudukan di Jakarta

Bidang Usaha:
Perbankan

Kantor Pusat:
Gedung BRI 1
Jl. Jenderal Sudirman Kav 44-46, Jakarta 10210
Telp: (021) 5752019
Fax: (021) 5700916

Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran dari seluruh informasi material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan setelah melakukan penelitian secara seksama atas informasi-informasi yang tersedia mengenai transaksi, dengan ini menyatakan bahwa sepanjang pengetahuan dan keyakinan Direksi dan Dewan Komisaris tidak ada fakta penting atau material lainnya yang relevan sehubungan dengan transaksi ini yang belum diungkapkan yang dapat menyebabkan Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar atau menyesatkan

I. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka pemenuhan Peraturan IX.E.1, yang mewajibkan Perseroan untuk melakukan keterbukaan informasi sehubungan dengan transaksi afiliasi.

Keterbukaan Informasi ini memuat informasi mengenai **Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat ("PJSB")** oleh Perseroan atas saham PT Danareksa Sekuritas ("DS") yang dimiliki oleh PT Danareksa (Persero) ("**Danareksa**") setara dengan 67% jumlah saham pada DS ("**Transaksi Afiliasi**").

Transaksi dimaksud merupakan suatu Transaksi Afiliasi dikarenakan terdapat hubungan Afiliasi (sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("**UU Pasar Modal**") antara Perseroan, DS, dan Danareksa sebagai pemegang saham mayoritas dari DS. Hubungan Afiliasi tersebut didasarkan pada hubungan kepemilikan sebagaimana diuraikan lebih lanjut pada Bagian II huruf D dari Keterbukaan Informasi ini.

Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi tersebut, Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik Suwendho Rinaldy & Rekan ("**SRR**") sebagai Penilai Independen untuk memberikan pendapat kewajaran (*fairness opinion*) atas transaksi afiliasi tersebut di atas.

Selanjutnya, Transaksi Afiliasi ini bukan merupakan suatu transaksi yang nilainya melebihi 20% dari ekuitas Perseroan. Dengan demikian, Transaksi Afiliasi ini bukan merupakan Transaksi Material terhadap Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011).

II. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI

A. Obyek Transaksi Afiliasi

Obyek Transaksi Afiliasi adalah saham DS yang dimiliki oleh Danareksa sebanyak 335.000.000 lembar saham masing-masing dengan nilai nominal Rp1.000.000,- (mewakili 67% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh DS).

B. Nilai Transaksi Afiliasi

Total nilai Transaksi Afiliasi adalah Rp446.887.670.812,- (empat ratus empat puluh enam miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu delapan ratus dua belas Rupiah) untuk 335.000.000 lembar saham atau setara dengan 67% saham DS.

C. Pihak yang Melakukan Transaksi

1) PERSEROAN

a) Umum

Perseroan didirikan dan mulai beroperasi secara komersial berdasarkan Undang-Undang No.21 Tahun 1968 pada tanggal 18 Desember 1968. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 1992 tanggal 29 April 1992, bentuk badan hukum Perseroan diubah menjadi Perusahaan Perseroan ("**Persero**"). Pengalihan Perseroan menjadi Persero tersebut dilakukan berdasarkan Akta No. 133 tanggal 31 Juli 1992, dibuat di hadapan Muhani Salim, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-6584.HT.01.01.TH.92. tanggal 12 Agustus 1992 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 7, Tambahan 3A tanggal 11 September 1992.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir dimuat dalam Akta No. 54 tanggal 27 Oktober 2017 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah diterima dan perubahan Anggaran Dasarnya telah dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0187521 tanggal 3 November 2017.

Perseroan melakukan penawaran umum saham perdana kepada publik dan mencatatkan sahamnya pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 10 November 2003.

b) Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Agustus 2018 yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Lembar Saham	Prosentase Kepemilikan (%)	Jumlah Nominal Saham (Rp)
Modal Dasar:			
- Saham Seri A	1	0.00	50
- Saham Seri B	299.999.999.999	100.00	14.999.999.999.950
Jumlah Modal Dasar	300.000.000.000	100.00	15.000.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Saham Seri A:			
• Negara Republik Indonesia	1	0.00	50
Saham Seri B:			
• Negara Republik Indonesia	69.999.999.999	56.75	3.499.999.999.950
• Masyarakat	53.345.810.000	43.25	2.667.290.500.000
Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh	123.345.810.000	100.00	6.167.290.500.000
Jumlah Saham Dalam Portepel	176.654.190.000		

c) Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta No. 50 tanggal 22 Maret 2018 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Komisaris Independen	:	Andrinof A. Chaniago
Wakil Komisaris Utama	:	Gatot Trihargo
Komisaris Independen	:	A. Fuad Rahmany
Komisaris Independen	:	A. Sonny Keraf
Komisaris Independen	:	Mahmud
Komisaris Independen	:	Rofikoh Rokhim
Komisaris	:	Nicolaus Teguh Budi Harjanto
Komisaris	:	Jeffry J. Wurangian
Komisaris	:	Hadiyanto

Direksi

Direktur Utama	:	Suprajarto
Direktur Corporate Banking	:	Kuswiyoto
Direktur Mikro dan Kecil	:	Priyastomo
Direktur Konsumer	:	Handayani
Direktur Jaringan dan Layanan	:	Osbal Saragi Rumahorbo
Direktur Keuangan	:	Haru Koesmahargyo
Direktur Teknologi Informasi dan Operasi	:	Indra Utoyo
Direktur Hubungan Kelembagaan	:	Sis Apik Wijayanto
Direktur Human Capital	:	R. Sophia Alizsa
Direktur Manajemen Risiko	:	Mohammad Irfan
Direktur Kepatuhan	:	Ahmad Solichin Lutfiyanto
Direktur Retail dan Menengah	:	Supari (*)

(*) Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku

d) Kegiatan Usaha

Kegiatan utama Perseroan adalah menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan dana tersebut dengan memberikan pinjaman dalam bentuk fasilitas kredit serta kegiatan perbankan lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan berkantor pusat di Gedung BRI 1, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44–46, Jakarta Pusat 10210. Pada 30 Juni 2018, Perseroan memiliki 19 kantor wilayah, 468 kantor cabang, 610 kantor cabang pembantu, 5.382 BRI Unit, 989 kantor kas, 2.261 Teras BRI, 260 Teras mobile dan 22.802 unit ATM di seluruh Indonesia.

2) DANAREKSA

a) Umum

PT Danareksa (Persero) atau Danareksa adalah perseroan terbatas yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta No. 74 tanggal 28 Desember 1976 dan diubah dengan Akta No. 59 tanggal 17 Februari 1977 keduanya dibuat di hadapan Juliaan Nimrod Siregar Gelar Mangaradja Namora, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta. Anggaran Dasar Danareksa tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. Y.A.5/353/21 tanggal 12 Juli 1977 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 82 tanggal 14 Oktober 1977, Tambahan No. 619. Danareksa memulai aktivitas operasinya pada tahun 1977.

Anggaran Dasar Danareksa telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Danareksa dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dituangkan dalam Akta No. 93 tanggal 13 Agustus 2008 dibuat dihadapan Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusannya No. AHU-69641.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 25 September 2008 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 28 tanggal 7 April 2009, Tambahan No. 9817 dan terakhir diubah dengan Akta No. 13 tanggal 9 Oktober 2009 dibuat dihadapan Nelfi Mutiara Simanjuntak, Sarjana Hukum, notaris pengganti dari Notaris Imas Fatimah, Sarjana Hukum, tersebut dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana tertera dari surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Danareksa No. AHU-AH.01.10-19291 tanggal 2 November 2009 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.71 tanggal 3 September 2010, Tambahan No. 1161.

b) Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No.48 Tanggal 30 Mei 2000, dibuat dihadapan Nila Noordjasmani Soeyasa Besar, Sarjana Hukum, pengganti dari Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman RI No.C-14781 HT.01.04.TH.2000 tanggal 21 Juli 2000, struktur permodalan, susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham Danareksa adalah sebagai berikut

Keterangan	Nilai Nominal Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) Per Saham		
	Saham	Rupiah	%
Permodalan			
- Modal Dasar	2.800.000	2.800.000.000.000	
- Modal Ditempatkan dan Disetor	701.480	701.480.000.000	
- Saham dalam Portepel	2.098.520	2.098.520.000.000	
Pemegang Saham			
- Negara Republik Indonesia	701.480	701.480.000.000	100
Jumlah	701.480	701.480.000.000	100

c) Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta No. 45 tanggal 07 Juni 2018 yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, susunan Dewan Komisaris Danareksa saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Plt. Komisaris Utama : Eko Sulistyono
 Komisaris Independen : Dyah Kartika Rini

Berdasarkan Akta No. 27 tanggal 14 September 2018 yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, susunan Direksi Danareksa saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Arief Budiman
 Direktur : Bondan Pristiwandana

d) Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Danareksa, maksud dan tujuan pendirian Perusahaan adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan usaha dengan mempercepat proses pengikutsertaan masyarakat dalam pemilikan saham perusahaan-perusahaan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengerahan dana dan mengelola dana tersebut untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perusahaan Terbatas.
- 2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Membeli dan menjual efek perusahaan lain yang telah terdaftar dalam Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Menerbitkan, menjual dan/atau membeli unit penyertaan investasi yang dananya dihimpun dari masyarakat pemodal dan menanamkannya dalam efek-efek;
 - c. Melakukan kegiatan kustodi dan kegiatan yang biasa dilakukan perusahaan wali amanat (*trust fund*);
 - d. Melakukan usaha-usaha di bidang pasar modal, pasar uang, pasar berjangka dan usaha sebagai lembaga pembiayaan serta usaha-usaha yang berhubungan dengan kegiatan tersebut;
 - e. Melakukan jasa riset dan konsultan pada bidang makro ekonomi dan pasar modal, serta jasa penasehat keuangan.
 - f. Melakukan usaha-usaha dalam bentuk penyertaan pada badan usaha lainnya sepanjang menunjang maksud dan tujuan Perusahaan.

Danareksa berkantor pusat di Gedung Danareksa, Jl. Medan Merdeka Selatan No.14 Jakarta 10110 - Indonesia.

3) DS

a) Umum

DS didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 25 tanggal 1 Juli 1992, dibuat di hadapan Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta juncto Akta Perubahan Akta Pendirian No. 107 tanggal 24 Agustus 1992, dibuat di hadapan Achmad Bajumi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-7284.HT.01.01.Th.92 tanggal 3 September 1992 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 27 Oktober 1992 No. 86.

Perubahan Anggaran Dasar DS terakhir dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 1 tanggal 5 Juli 2017 yang dibuat di hadapan Ffidiana, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta (“**Akta No. 1**”), dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0013998.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 7 Juli 2017.

b) Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Sebelum Transaksi Afiliasi, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 20 tanggal 21 September 2011 yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat No. AHU-AH.01.10-31539 tanggal 4 Oktober 2011, struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham DS adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Lembar Saham	Nilai Nominal
Modal Dasar	2.000.000.000	Rp2.000.000.000.000
Modal Disetor/Ditempatkan	500.000.000	Rp500.000.000.000

Pemegang Saham	Jumlah Lembar saham	Persentase	Nilai Nominal
Danareksa	499.999.000	99,99%	Rp499.999.000
Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) Danareksa	1.000	0,01%	Rp1.000
Total	500.000.000	100%	Rp500.000.000

Apabila seluruh syarat pada Transaksi Afiliasi telah terpenuhi dan dilakukan penyelesaian transaksi, maka Perseroan akan memiliki 67% saham DS.

c) Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 1 tanggal 7 November 2017 yang dibuat di hadapan Ffidiana, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris DS saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Bondan Pristiwandana (*)
Komisaris : Damhuri Nasution

() masa jabatan telah berakhir tanggal 27 Juni 2018 dan akta pengesahan berakhirnya masa jabatan tersebut saat ini sedang dalam proses pengurusan di Kantor Notaris Ffidiana, S.H.*

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 1 tanggal 3 Juli 2018 yang dibuat di hadapan Ffidiana, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, susunan Direksi DS saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Jempino Ngabdi
Direktur Operasi Keuangan & Teknologi : R.M. Irwan
Direktur Pasar Modal Institusi : Budi Susanto
Direktur Pasar Modal Ritel : Saidu Solihin
Direktur Investment Banking : Boumediene Sumurung
Direktur Investment Banking : Santi Suryandari

d) Kegiatan Usaha

DS menjalankan kegiatan usaha sebagai perusahaan sekuritas meliputi :

- 1) Penjamin Emisi Efek
- 2) Perantara Pedagang Efek
- 3) Kegiatan lain yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan, termasuk sebagai penasihat keuangan

D. Sifat Hubungan Afiliasi


1) Hubungan antara Perseroan dan Danareksa

Perseroan maupun Danareksa dimiliki dan dikendalikan secara langsung oleh Pemerintah Republik Indonesia. Sifat hubungan Afiliasi ini dapat ditunjukkan dalam gambar berikut:



2) Hubungan antara Perseroan dan DS

Perseroan dimiliki dan dikendalikan secara langsung oleh Pemerintah Republik Indonesia, sementara DS dimiliki dan dikendalikan secara tidak langsung oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Danareksa. Sifat hubungan Afiliasi ini dapat ditunjukkan pada gambar berikut:



3) Kedudukan antara Perseroan, Danareksa dan DS

Kedudukan para pihak dalam Transaksi Afiliasi ini adalah sebagai berikut:

- DS sebagai calon *investee*
- Perseroan sebagai calon *investor*/pembeli
- Danareksa sebagai calon penjual

Transaksi Afiliasi ini bukan merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1 karena tidak terdapat perbedaan kepentingan ekonomis Perseroan dan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham utama yang dapat merugikan Perseroan. Hal ini didukung pula oleh adanya Laporan Pendapat Kewajaran dari Penilai Independen yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam Bagian III dari Keterbukaan Informasi ini.

III. RINGKASAN LAPORAN PENILAI INDEPENDEN

Perseroan telah menunjuk penilai independen, yaitu SRR untuk melakukan penilaian atas 67% saham DS (“**Saham DS**”) dan menyusun pendapat kewajaran atas Transaksi Afiliasi.

SRR sebagai penilai independen menyatakan tidak memiliki hubungan afiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UU Pasar Modal.

A. Ringkasan Laporan Penilaian Saham

Berikut ini adalah ringkasan dari laporan penilaian Saham DS yang disusun oleh SRR No. 180802.001/SRR-JK/LP-B/BBRI/OR tanggal 2 Agustus 2018 (“**Laporan Penilaian Saham DS**”):

1. Obyek Penilaian

Obyek penilaian adalah Saham DS, yaitu sebanyak 67% saham DS.

2. Tujuan Penilaian

Tujuan penilaian atas Saham DS adalah memberikan pendapat tentang nilai pasar wajar, pada tanggal 31 Maret 2018, dari Saham DS, yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan atau ekuivalensinya. Maksud dari penilaian adalah untuk memberikan gambaran tentang nilai yang wajar dari Saham DS yang selanjutnya akan digunakan oleh Perseroan sebagai referensi dalam rangka pelaksanaan Transaksi Afiliasi.

3. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas

- a. Laporan penilaian Saham DS bersifat *non-disclaimer opinion*.
- b. SRR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- c. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- d. SRR menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen DS dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- e. SRR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
- f. Laporan penilaian Saham DS terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional DS.
- g. SRR bertanggung jawab atas laporan penilaian Saham DS dan kesimpulan nilai akhir.
- h. SRR telah memperoleh informasi atas status hukum Saham DS dari Perseroan.

4. Pendekatan dan Metode Penilaian

Pendekatan penilaian yang digunakan dalam penilaian Saham DS adalah pendekatan pendapatan (*income based approach*) dengan menggunakan metode diskonto arus kas (*discounted cash flow [DCF] method*) dan pendekatan pasar (*market based approach*) dengan menggunakan metode pembandingan perusahaan tercatat di bursa efek (*guideline publicly traded company method*).

Pendekatan pendapatan dengan menggunakan metode diskonto arus kas digunakan dalam penilaian Saham DS mengingat bahwa kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh DS di masa depan masih akan berfluktuasi sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha DS. Dalam melaksanakan penilaian dengan metode ini, operasi DS diproyeksikan sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha DS. Arus kas mendatang yang dihasilkan berdasarkan proyeksi dikonversi menjadi nilai kini dengan tingkat diskonto yang sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai adalah total nilai kini dari arus kas mendatang tersebut.

Pendekatan pasar dengan metode pembandingan perusahaan tercatat di bursa efek digunakan dalam penilaian Saham DS karena walaupun di pasar saham perusahaan terbuka tidak diperoleh informasi mengenai perusahaan sejenis dengan skala usaha dan aset yang setara, namun diperkirakan data saham perusahaan terbuka yang ada dapat digunakan sebagai data perbandingan atas nilai Saham DS.

Selanjutnya nilai-nilai yang diperoleh dari tiap-tiap pendekatan tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan untuk memperoleh kesimpulan nilai Saham DS.

5. Kesimpulan Nilai

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah diterima oleh SRR dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang erat hubungannya dengan penilaian, nilai pasar wajar Saham DS pada tanggal 31 Maret 2018 adalah sebesar Rp 468,00 miliar.

B. Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran

Berikut ini adalah ringkasan dari laporan pendapat kewajaran atas Transaksi Afiliasi yang disusun oleh SRR No. 180928.001/SRR-JK/LP-B/BBRI/OR tanggal 28 September 2018 (“**Laporan Pendapat Kewajaran**”):

1. Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi Afiliasi

Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi Afiliasi adalah Perseroan, Danareksa dan DS.

2. Obyek Pendapat Kewajaran

Obyek pendapat kewajaran adalah Transaksi Afiliasi, yaitu pembelian Saham DS.

3. Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan pemberian Pendapat Kewajaran atas Transaksi Afiliasi adalah untuk memberikan gambaran mengenai kewajaran Transaksi Afiliasi untuk memenuhi Peraturan IX.E.1.

4. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas

- a. Pendapat Kewajaran merupakan laporan yang bersifat *non-disclaimer opinion*.
- b. SRR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penyusunan Pendapat Kewajaran.
- c. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- d. Analisis dalam penyusunan Pendapat Kewajaran dilakukan dengan menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen Perseroan dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- e. SRR bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Pendapat Kewajaran dan kewajaran proyeksi keuangan.
- f. Pendapat Kewajaran merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
- g. SRR bertanggung jawab atas Pendapat Kewajaran dan kesimpulan Pendapat Kewajaran.
- h. SRR telah memperoleh informasi atas syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang terkait dengan Transaksi Afiliasi dari Perseroan.

5. Pendekatan dan Prosedur Pendapat Kewajaran

Dalam mengevaluasi kewajaran Transaksi Afiliasi, SRR telah melakukan (a) analisis kualitatif, yaitu analisis terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi Afiliasi dan keterkaitan, analisis industri, serta analisis manfaat dan risiko Transaksi Afiliasi; serta (b) analisis kuantitatif, berupa analisis historis laporan keuangan Perseroan, analisis kinerja keuangan Perseroan tanpa dan dengan Transaksi Afiliasi dan analisis dampak Transaksi Afiliasi terhadap keuangan Perseroan.

6. Kesimpulan

Berdasarkan analisis kewajaran atas Transaksi Afiliasi sebagaimana diuraikan dalam analisis Pendapat Kewajaran di atas, SRR berpendapat bahwa Transaksi Afiliasi adalah **wajar**.

IV. PERTIMBANGAN & ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI

Penyertaan pada lembaga keuangan non-bank merupakan bagian dari strategi pertumbuhan non organik Perseroan yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Perseroan 2018-2020.

Salah satu pertumbuhan non organik yang direncanakan oleh Perseroan adalah penyertaan pada lembaga keuangan non-bank dengan produk/jasa yang bersifat *complementary* atau melengkapi produk/jasa Perseroan. Upaya ini merupakan salah satu cara untuk mencapai aspirasi Perseroan untuk menjadi penyedia layanan keuangan terintegrasi kepada nasabah-nasabah Perseroan.

Latar belakang dan tujuan penyertaan pada perusahaan sekuritas adalah sebagai berikut:

- Mewujudkan *destination statement* di tahun 2020 yaitu: *Integrated Financial Solution*
- Mengoptimalkan diversifikasi *source of income*

Pemilihan DS sebagai calon *investee* antara lain DS merupakan salah satu sekuritas yang aktif di Indonesia dengan rekam jejak yang baik dan bereputasi di industri pasar modal Indonesia. DS memiliki basis nasabah institusi dan ritel yang tersebar serta memiliki tim riset yang komprehensif. Sinergi DS dengan Perseroan juga akan meningkatkan basis konsumen ritel kedua belah pihak.

V. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS & DIREKSI

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa semua informasi material yang relevan dengan Transaksi Afiliasi telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

VI. INFORMASI TAMBAHAN

Pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Perseroan pada jam kerja di alamat berikut ini:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Gedung BRI 1 Lt. 20
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakarta 10210
Telp. (021) 5752019 Fax. (021) 5700916
www.ir-bri.com/www.bri.co.id

Up: *Investor Relations/Corporate Secretary*

Jakarta, 28 September 2018

Direksi

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.